



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 173 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PILAR – PILAR SOSIAL BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan dukungan kepada Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2019 perlu dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Nomor 465/07.38 /Dinsos/2019 tentang Hasil Penilaian Seleksi Pilar-Pilar Sosial telah ditetapkan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Organisasi Sosial berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pilar-Pilar Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan sertifikat dan hadiah berupa uang tunai termasuk pajak sebagai berikut :

**a. Karang Taruna dan Organisasi Sosial**

No.	Peringkat	Hadiah (Rp)
1.	I	5.000.000,-
2.	II	2.500.000,-
3.	III	1.000.000,-

**b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat**

No.	Peringkat	Hadiah (Rp)
1.	I	2.500.000,-
2.	II	2.000.000,-
3.	III	1.500.000,-

**KETIGA** : Kepada Pemenang Peringkat I untuk masing-masing kategori berhak mewakili Kota Padang dalam penilaian tingkat Provinsi Sumatera Barat.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Belanja Langsung Dinas Sosial, kegiatan Penilaian Pilar-Pilar Sosial (Karang Taruna, Organisasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat), kode rekening 1.01.06.1.01.06.01.21.22.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 April 2019

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat
3. Yang Bersangkutan
4. Peringgal

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 173 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PILAR-PILAR SOSIAL BERPRESTASI**  
**TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019**

**PILAR-PILAR SOSIAL BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>Nama Karang Taruna</b>	<b>Alamat</b>	<b>Nilai</b>	<b>Peringkat</b>
1.	KT TERATAI PUTIH	Lubuk Begalung	1185	I
2.	KT SITI NURBAYA	Padang Selatan	1130	II
3.	KT CAHAYA LAUT	Bungus Teluk Kabung	930	III

<b>NO</b>	<b>Nama Pekerja Sosial Masyarakat</b>	<b>Alamat</b>	<b>Nilai</b>	<b>Peringkat</b>
1.	ROBBY AFRINANDES	Belakang Tansi Kec. Padang Barat	342,5	I
2.	MAISYARAH	Kec. Lubuk Begalung	330	II

<b>NO</b>	<b>Nama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan</b>	<b>Alamat</b>	<b>Nilai</b>	<b>Peringkat</b>
1.	Syafrizal	Padang timur	344	I
2.	Febrianti	Pauh	320	II
3.	Ramadhani	Bungus Teluk Kabung	280	III

<b>NO</b>	<b>Nama Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Organisasi Sosial</b>	<b>Alamat</b>	<b>Nilai</b>	<b>Peringkat</b>
1.	YYS. ANAK SOLEH	Koto Tengah	82,375	I
2.	AISYIYAH CAB. NANGGALO	Nanggalo	74,375	II
3.	YYS. AL HIDAYAH	Kuranji	65,50	III

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**